

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum”¹. Sehingga setiap tingkah laku masyarakat harus berlandaskan dengan hukum yang berlaku.

Negara Indonesia telah menjamin setiap hak warga negaranya, Meskipun begitu pada faktanya masih banyak ditemukan berbagai kasus kejahatan (kriminalitas) yang dilakukan oleh masyarakat akibat pembiaran dari suatu kebiasaan di sebagian daerah di wilayah negara Indonesia. Salah satu kebiasaan tersebut yang masih dianggap wajar di sebagian daerah adalah mengonsumsi minuman keras atau yang dikenal dengan miras.

Minuman keras atau biasa juga disebut dengan Miras adalah minuman dengan kandungan zat etanol². Etanol sendiri adalah zat atau bahan yang apabila dikonsumsi akan memberikan pengaruh terhadap tingkat kesadaran yang mengakibatkan hilangnya kesadaran diri (mabuk). Selain itu, minuman keras juga mengandung zat adiktif, zat adiktif inilah yang menjadikan seseorang yang telah mencoba minuman keras walaupun baru mencoba, akan berakhir menjadi seorang pecandu disebabkan oleh adanya zat tersebut. Jika meminum-minuman keras sudah tidak dapat di kontrol

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² Titik Nurbiyati, “Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja,” *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship* 3.03 (September 2014): 187.

lagi atau bisa dikatakan overdosis, ini akan menjadi keadaan yang disebut alkoholisme.³

Jika berbicara mengenai minuman keras perspektif Islam tidak lepas dari dalil Al-Quran yang menjadi landasannya.

Allah swt berfirman dalam Surat Al-Maidah Ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*⁴

Maksud dari ayat tersebut, menjelaskan bahwa sesungguhnya meminum minuman keras merupakan salah satu perbuatan setan. Dalam surat Al Maidah ayat 90 diterangkan secara tegas pengharaman meminum khamar. Dikatakan juga bahwa meminum khamar sama haramnya dengan perbuatan kotor dan setan yang tak patut dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah SWT. Khamar atau minuman beralkohol dilarang karena lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya. Allah SWT melarang umatnya untuk menjauhi minuman khamar, berjudi, berkorban untuk patung-patung dan mengundi nasib. Apabila seorang muslim menjauhi larangan tersebut, niscaya ia menjadi orang yang sukses dan beruntung di dunia maupun akhirat.

Kebiasaan mengonsumsi minuman keras (beralkohol) sendiri dapat disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah⁵:

³ Iwan Anggoro Warsita, "Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran Penjualan Dan Penggunaan Minuman Beralkohol Terhadap Pelanggaran Peredaran Minuman Keras" (*Skripsi*, Fakultas Hukum UAJY, 2013), 43.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-qur'an dan Terjemahannya." <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=90&to=90>. Diakses 14 Desember 2023.

⁵ Peggy Lusita Patria Rori, "Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa," *Journal Of Social And Culture* 16 (Desember 2015): 7.

1. Faktor individu, faktor tersebut dapat timbul dari dalam diri seseorang karena tingkat keingintahuan yang tinggi, coba-coba dan juga dapat mengalami stress yang hebat.
2. Faktor obat, faktor tersebut dapat disebabkan oleh karakteristik farmakologis, kondisi psikologis, atau kepribadian individu dan harus dipaksa untuk mengkonsumsi minuman beralkohol.
3. Faktor lingkungan, faktor tersebut dapat muncul dari pengaruh eksternal, seperti interaksi sehari-hari, gaya hidup dan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat.

Masalah yang timbul akibat minuman keras sangat meresahkan kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Minuman keras (beralkohol) tidak hanya merugikan pengonsumsinya saja, akan tetapi juga berdampak negatif bagi di lingkungan sekitarnya. Perilaku negatif tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari kebiasaan mengonsumsi minuman keras (alkohol) yang berlebihan. Kehilangan kendali atas diri sendiri merupakan salah satu penyebab dari banyaknya perbuatan kriminal yang dilakukan oleh pecandu minuman keras.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan dari minuman keras tersebut, pemerintah telah berupaya dengan membuat berbagai kebijakan-kebijakan yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Pada pemerintahan yang berada di tingkat pusat pemerintah telah membuat aturan yang dituangkan kedalam Perpres No. 74 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Minuman Keras. Adapun untuk pemerintahan yang berada di tingkat daerah akan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang ada, sebagai salah satu aspek dari kebijakan otonomi daerah.

Lingkup wilayah Kota Cirebon, pelarangan minuman keras telah diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Meskipun Perda telah diberlakukan, tetapi pada kenyataannya Kota Cirebon masih tidak terlepas dari adanya pendistribusian minuman keras. Ada

beberapa yang menjadi titik acuan dari Perda yang tidak bisa dilaksanakan secara efektif seperti:

1. Tingkat pengendalian miras yang dilakukan aparat penegak hukum belum maksimal.
2. Meskipun tidak ada hukuman terhadap penjual selain penyitaan barang bukti khususnya minuman keras, namun faktor hukumannya rendah atau lemah sehingga penjual tidak patah semangat karenanya.
3. Kurangnya pelibatan masyarakat dalam upaya menghentikan atau membatasi peredaran miras di wilayahnya.
4. Minuman keras dan minuman beralkohol lainnya dapat dibeli dan diperoleh oleh anak di bawah umur dengan mudah.⁶

Dibentuknya Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada perkembangan Kota Cirebon, banyak terjadi tindak pidana yang berawal dari pengaruh minuman beralkohol diantaranya perkelahian yang berwujud pada penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga, keributan yang membuat tidak adanya ketenangan pada penduduk. Hal ini diakibatkan oleh minuman yang berkadar alkohol sangat tinggi yang mengakibatkan hilangnya kesadaran dari yang mengkonsumsi, sehingga menjadi awal dari tindakan atau perbuatan pidana yang meresahkan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Cirebon. Regulasi seperti ini untuk melakukan kajian komprehensif dan perspektif sosial, yang mencakup warga Kota Cirebon serta penegak hukum. Penulis mencoba mengkaji keberadaan dan akibat larangan miras dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang larangan minuman beralkohol atas dasar hal tersebut. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013**

⁶ Wildan Fatkhuri, “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010), 53.

TENTANG PELARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA CIREBON.”

B. Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang dibahas serta lebih terarah, maka penulis memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian pada Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Cirebon.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Cirebon?
2. Bagaimana Upaya Dan Hambatan Mengenai Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Cirebon?
3. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Cirebon Perspektif Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Cirebon
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Dan Hambatan Mengenai Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Cirebon
- c. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Cirebon Perspektif Fiqih Siyasah

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih berupa pemikiran yang bersifat ilmiah mengenai peredaran minuman keras dan minuman beralkohol lainnya.
- b. Memberikan tambahan wacana, serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu hukum secara khusus.
- c. Dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang topik terkait secara lebih rinci.

D. Literatur Review/ Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi saat menambahkan bahan penelitian baru ke penelitian yang sedang dilakukan. Penulis juga menggali informasi dari skripsi maupun artikel jurnal. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang digunakan:

1. Ni'matul Huda, Jamaludin Ghafur, dan Ali Ridho mengupas masalah ini dalam penelitiannya yang berjudul "Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman

Beralkohol di Daerah Istimewa Yogyakarta”⁷. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22 No. 1: 2015. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Prosedur hukum normatif. Temuan ini menunjukkan bahwa Pertama, urgensi regulasi miras bertujuan untuk mencegah, mempersiapkan, mengatasi, dan memulihkan diri dari alkoholisme. Kedua, tidak ada undang-undang yang memberikan kewenangan dasar kepada pemerintah DIY untuk mengontrol peredaran miras. Peraturan No. 32 Tahun 2004-74 Presiden. Ketiga, pokok-pokok utama: i) berbagai kategori minuman beralkohol; ii) larangan produksi, distribusi, penjualan, dan penyimpanan alkohol; (iii) izin; dan (iv) menjadi bagian dari masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitian yang membahas tentang urgensi pemerintah daerah memberantas minuman beralkohol. Pengaturan konsumsi alkohol melalui peraturan daerah DIY. Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penulis akan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian yang akan dilakukan.

2. Desti Nora Rintasari, Adimas Bagus Mahendra, dan Muchamad Chanafi melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Magelang.”⁸ *Jurnal Hukum Amnesti*, Vol. 1 No. 2: 2019. Penelitian ini mengambil pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Magelang memiliki kewenangan tersendiri, khususnya dalam hal produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional untuk upacara keagamaan atau kebutuhan tradisional. Setiap minuman beralkohol yang didistribusikan harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari label, jenis minuman, merek, kandungan alkohol/etanol, dan volume. Fokus penelitian pada

⁷ Ni'matul Huda, Jamaludin Ghafur, dan Ali Ridho. “Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22 : 1 (Januari 2015).

⁸ Desti Nora Rintasari, Adimas Bagus Mahendra dan Muchamad Chanafi, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Magelang.” *Jurnal Hukum Amnesti* 1 : 2 (Juli 2019).

efisiensi perda dan metode yang digunakan kesamaan dengan yang akan diteliti. Isi yang menjadi fokus dari masing-masing penelitian adalah perbedaannya. Sedangkan penulis fokus pada Perda Kota Cirebon penulis sebelumnya lebih mementingkan Perda Kota Magelang.

3. Rahmatiah meneliti sebagai berikut dengan judul penelitian “Efektifitas Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Alkohol di Makassar”.⁹ *Jurnal Al-Daulah* Vol. 5 No. 2: 2016. Penelitian normatif kuantitatif yang peneliti lakukan adalah jenis penelitian eksploratif dan deskriptif. Penyajian data yang berasal dari teori-teori yang digunakan dalam pendanaan eksploratif deskriptif dibedakan dari jenisnya. penelitian yang akan digunakan karena penulis menggunakan jenis survey lapangan atau field survey. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif jenis ini adalah untuk memberikan penjelasan atas fenomena saat ini dan masa lalu.
4. Muhammad AnjasWlie Pracipto, dalam skripsinya “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Perda Minuman Keras Di Kota Semarang.”¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung: 2021. penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran perda minuman keras di Kota Semarang serta kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam melakukan penegakan hukum pelanggaran perda minuman keras dan solusi dalam mengatasi kendala tersebut. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu topik yang dibahas sama membahas tentang upaya penegakan hukum yang berlaku di masyarakat sesuai dengan aturan peraturan daerah yang berlaku. Perbedaannya adalah penulis lebih fokus pada Perda Kota Cirebon sedangkan penulis sebelumnya lebih fokus pada Perda Kota Semarang.
5. Annas Iman Nurfaidzin, dalam skripsinya “Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman

⁹ Rahmatiah, “Efektivitas Penerapan Pengendalian dan Pengawasan Miras Di Makassar.” *Jurnal Al-Daulah* 5 : 2 (Desember 2016).

¹⁰ Muhammad AnjasWylie Pracipto, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Perda Minuman Keras Di Kota Semarang.” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

- Beralkohol di Kabupaten Purworejo”.¹¹ Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman: 2022. Skripsi hasil penelitian menganalisis Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol serta mengetahui kendala Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo dalam bagian PPNS dan Polres Kabupaten Purworejo melaksanakan tugas dan kewenangan penegakan hukum kasus minuman keras dan minuman beralkohol di Kabupaten Purworejo melalui tindakan preventif dalam bentuk sosialisasi sosialisasi serta penyuluhan mengenai bahaya minuman keras dan minuman beralkohol. Persamaan antara penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada menganalisis penegakan hukum Perda tersebut. Dan metode penelitian yang digunakan sama dengan penulis yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaanya penulis lebih fokus pada Perda Kota Cirebon sedangkan penulis sebelumnya lebih fokus pada Perda Kabupaten Purworejo.
6. Ditha Nur Safitiri Doholio, dalam skripsinya “Efektivitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo.”¹² Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo: 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektifitas Pengawasan dan pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo serta menganalisis dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan tindakan Pengawasan dan

¹¹ Annas Iman Nurfaidzin, “Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol di Kabupaten Purworejo.” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2022).

¹² Ditha Nur Safitri Doholio, “Efektivitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo.” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2019).

pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian normatif empirik yang berpedoman hasil wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, Pengawasan dan pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo belum berjalan efektif karena masih banyak penjual minuman keras ilegal yang berseliweran di Kota Gorontalo. Kedua, Faktor penghambat pengawasan minuman beralkohol biasanya tidak tercatat secara administratif dan tidak memiliki izin serta lemahnya penindakan terhadap penjual minuman alkohol. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu menganalisis efektivitas pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di masyarakat. Perbedaannya penulis sebelumnya lebih fokus pada Perda Kota Gorontalo sedangkan penulis Lebih Fokus Pada Perda Kota Cirebon.

7. Abdul Irsak, dalam skripsinya “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato).”¹³Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo: 2014. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Perda nomor 12 tahun 2007 di kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dan sebagai bahan untuk mengevaluasi Perda nomor 12 tahun 2007 di kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. Metode yang di gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Respondennya adalah Pemerintah Daerah Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang berwenang, Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian dan Satpol PP Sebagai Penegak Perda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu menganalisis implementasi Perda dan peran aparat penegak hukum sebagai

¹³ Abdul Irsak, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato).” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 2014).

penegak Perda di masyarakat. Perbedaannya penulis sebelumnya lebih fokus di Kabupaten Pohuwato sedangkan penulis lebih fokus di Kota Cirebon.

8. Lanna Rosalia Hasibuan, dalam skripsinya “Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah.”¹⁴Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: 2020. Penulisan skripsi ini berlatar belakang dari banyaknya tindak Kriminal penyakit masyarakat yang semakin Marak-maraknya di Kecamatan Barumun dan masyarakat kecamatan barumun sudah melanggar Norma dan Hukum yang berlaku. Salah satu perbuatan tindak Kriminal yang sering dilakukan Warga disana adalah masalah minuman beralkohol. Hasil Penelitian setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur’an, hadist, dan kaidah fiqhiyah suntuik mempertegas kesimpulan yang ditarik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pandangan fiqh siyasah terhadap Perda tentang minuman beralkohol di masyarakat. Perbedaannya penulis sebelumnya lebih fokus di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas sedangkan penulis lebih fokus di Kota Cirebon.
9. Agatha Eka Febriyanti, dalam sripsinya “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Beralkohol Ilegal Di Kota Malang (Studi Di Polres Malang Kota).”¹⁵Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya: 2020. Ada dua garis besar yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana upaya penegakan hukum dalam penanggulangan terhadap perdagangan minuman beralkohol di Kota Malang?, 2) Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam upaya penegakan hukum perdagangan minuman beralkohol illegal di Kota

¹⁴ Lanna Rosalian Hasibuan, “Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

¹⁵ Agatha Eka Febriyanti, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Beralkohol Ilegal Di Kota Malang (Studi Di Polres Malang Kota).” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang, 2020).

Malang?. Penulis skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Minuman beralkohol berbahaya bagi kesehatan manusia. Solusinya adalah masyarakat yang ada di sekitar dapat melakukan sesuatu tentang hal ini. Mereka dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mereka mengetahui apa yang terjadi di sekitar mereka. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang bagaimana upaya penegakan hukum dalam penanggulangan terhadap perdagangan minuman beralkohol. Perbedaannya penulis sebelumnya lebih fokus pada Kota Malang sedangkan penulis lebih fokus pada Kota Cirebon.

10. Ilhan Dwi Maryadi, dalam skripsinya “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Nomo 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul.”¹⁶ Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2016. Minuman keras/ beralkohol merupakan salah satu permasalahan klasik yang dialami sebagian besar masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, yang mana masalah minuman beralkohol ini dinilai sangat meresahkan bahkan merugikan masyarakat. Pemberantasan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul belum bisa dikatakan berhasil secara maksimal, walaupun sudah ada peningkatan dalam penjatuhan pidana denda bagi pelaku. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk menganalisa penegakan Perda terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa penegak hukum atas Perda dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas pelaksanaan Perda tentang minuman beralkohol. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu menganalisa penegakan Perda di masyarakat dan peran penegak hukum di masyarakat.

¹⁶ Ilham Dwi Maryadi, “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi Atas Implementasi Peraturan Daerah Nomo 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, Dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

Perbedaannya penulis sebelumnya lebih fokus pada Perda Kabupaten Bantul sedangkan penulis lebih fokus pada Perda Kota Cirebon.

11. Norri Tisa Lisanda, dalam skripsinya “Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Ilegal Di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Nomor 52/Pid.C/2016/PN.Btl.).”¹⁷ Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan peraturan daerah terhadap penjual minuman beralkohol di Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini diambil dengan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan jenis dan sumber data penelitian menggunakan data primer dengan melalui wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel dan putusan hakim. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Simpulan dari penelitian ini ialah bahwa yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam memutus perkara Nomor 52/Pid.C/2016/PN.Btl. belum sesuai dengan tujuan pemidanaan, karena dalam menjatuhkan pidana denda tidak memberikan efek jera terhadap penjual minuman beralkohol ilegal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penerapan Perda terhadap minuman beralkohol di masyarakat. Perbedaannya penulis sebelumnya lebih fokus pada Perda Kabupaten Bantul sedangkan penulis lebih fokus Pada Perda Kota Cirebon.
12. Cahyono, dalam skripsinya “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasam Peredaran Minuman Beralkohol Di Desa Soboronto.”¹⁸Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: 2012. Penelitian

¹⁷ Norri Tisa Lisanda, “Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Ilegal Di Kabupaten Bantul (Studi Putusan Nomor 52/Pid.C/2016/PN.Btl.)” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2016).

¹⁸ Cahyono, “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasam Peredaran Minuman Beralkohol Di Desa Soboronto.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2012).

dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah fakta, dimana Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Disahkannya Perda tersebut setidaknya dapat mengurangi bahkan menghapus peredaran minuman beralkohol secara liar, akan tetapi menjamurnya cafe yang terdapat di Desa Sobontoro di sinyalir menjadi tempat peredaran minuman beralkohol, seringkali terjadi kerusuhan yang diakibatkan oleh penggunaan minuman beralkohol. Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaannya yaitu penulis sebelumnya lebih fokus pada Perda Kabupaten Tulungagung sedangkan penulis lebih fokus pada Perda Kota Cirebon.

13. Ade Shafira, dalam skripsinya “Pegawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Dan Minuman Oplosan Di Kabupaten Bantul.”¹⁹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: 2021. Penulisan ini didasarkan karna masih banyaknya kasus pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan minuman oplosan. Pengawasan peredaran minuman beralkohol dan larangan minuman oplosan di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Satpol PP yang diatur dalam Perda Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2019 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Oplosan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat, razia rutin dan dilakukan penegakan hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pengawasan aparat penegak hukum terhadap

¹⁹ Ade Shafira, “Pegawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Dan Minuman Oplosan Di Kabupaten Bantul.” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021).

peredaran minuman beralkohol di masyarakat. Perbedaannya yaitu penulis sebelumnya lebih fokus pada Kabupaten Bantul sedangkan penulis lebih fokus Pada Kota Cirebon.

14. Ismet Hadi, dalam jurnalnya “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol Di kota Gorontalo.”

²⁰Jurnal Al Himayah 3.1: 2019. Tulisan ini bertujuan untuk memahami proses implementasi peraturan daerah tentang larangan penjualan minuman beralkohol di kota Gorontalo, Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yang menggunakan metode analisis prespektif. Hasil penelitian ini, Pertama, Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 14 tahun 2008 dinilai masih lemah dalam hal pengawasan dan penerapannya di lapangan. Kedua, Dalam penegakan hukum masalah sangat mungkin terjadi, baik secara teknis maupun di tingkat Sumber Daya Manusia penegak hukumnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu implementasi Perda di masyarakat serta pengawasan dan penerapan Perda di masyarakat. Perbedaannya yaitu penulis sebelumnya lebih fokus pada Kota Gorontalo sedangkan penulis lebih fokus pada Kota Cirebon.

15. Roby Gandareva, Meita Levi Kurnia dalam jurnalnya, “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Padang.”

²¹Normative Jurnal Ilmiah hukum 9.1: 2021. Pasca pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Larangan Minuman Beralkohol berimplikasi pada peredaran minuman beralkohol di Kota Padang. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Adapun kendala peran satuan polisi pamong praja dalam pengawasan minuman beralkohol minuman beralkohol di kota Padang,

²⁰ Ismet Hadi, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol Di kota Gorontalo,” *Jurnal Al Himayah* 3:1 (Maret 2019).


²¹ Roby Gandareva, ”Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kota Padang.” *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 9:1 (April 2021).

yaitu: 1) Keterbatasan jumlah personel dan fasilitas menjadikan Satpol PP Kota Padang dalam pengawasan minuman beralkohol tidak maksimal, 2) Adanya penolakan dari penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol, 3) Pelaku usaha yang sudah berulang kali didisiplinkan masih melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu peran aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol di masyarakat. Perbedaannya yaitu penulis sebelumnya lebih fokus di Kota Padang sedangkan penulis lebih berfokus pada Kota Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Jadi kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Dalam kerangka pemikiran ini, penulis mencoba mengkaji Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Penjualan Dan Peredaran Minuman Baeralkohol Di Kota Cirebon.



F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²² Seringkali penelitian itu melibatkan wawancara mendalam dan/atau observasi terhadap manusia dalam situasi (setting) yang alamiah, online, atau sosial.

Metode kualitatif merupakan cara mempermudah dalam menjelaskan hasil penelitian agar lebih mudah dipahami dalam bentuk alur cerita dan teks cerita. Metode penelitian ini memungkinkan penulis untuk menjelaskan data dari segi fakta yang terjadi di lapangan, karena memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang erat dengan informan yang mereka pelajari ketika berpartisipasi dalam kegiatan penelitian. Penulis juga berharap agar pendekatan ini dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Pendekatan deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan²³.

3. Sumber Data

Data adalah rincian tentang subjek penelitian. Data juga dapat dipahami untuk memasukkan apa pun yang tidak terkait dengan pernyataan faktual. Berikut ini adalah contoh data penelitian:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Sumber data

²² Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 4.

²³ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 64.

ini biasanya diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara atau penelitian di lapangan²⁴. Yang dimaksud dengan "data primer" adalah informasi yang diperoleh peneliti melalui observasi dan/atau wawancara langsung dari sumber data. Satpol PP Kota Cirebon akan menjadi narasumber dalam hal ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku buku sebagai data pelengkap sumber data primer²⁵. Data sekunder disebut juga dengan dokumentasi yang dimaksudkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian, adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder dikumpulkan dari artikel terkait, internet, dan perpustakaan.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar²⁶. Penulis mengamati subjek penelitian dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Karena diamati sesuai dengan situasi sebenarnya di lapangan, metode ini digunakan untuk menghilangkan keraguan penulis tentang data yang dikumpulkan. Observasi akan dilakukan di sekitar lingkup wilayah Kota Cirebon.

b. Wawancara

²⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

²⁵ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Omfet, 1983), 56.

²⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakrabooks, 2014), 162.

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Artinya. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu²⁷. Wawancara akan dilakukan secara bertahap dengan pihak aparat penegak hukum di Kota Cirebon Seperti Satpol PP Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menerima data langsung dari pusat penelitian. Ini termasuk buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi adalah proses pencarian data mengenai hal-hal yang terdiri dari data dan gambar. Wawancara dengan anggota yang relevan dan terkait dengan tujuan penelitian melibatkan penggunaan teknik ini.²⁸

5. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.²⁹ Penulis penelitian ini menganalisis data primer dan sekunder menggunakan pendekatan kualitatif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam empat tahapan diantaranya:

a. Pengumpulan Data

Semua data yang dicatat oleh penulis didokumentasikan secara objektif dan sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di lapangan. Data ini dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar yang diperoleh dari

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

²⁸ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial Cet V* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 73.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 280.

wawancara serta dari pengamatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

b. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menggolongkan, mengarahkan, menajamkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikannya sehingga dapat ditarik kesimpulan.

c. Penyajian Data

Setelah reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, grafik, atau hubungan antar kategori. Penyajian data disusun berdasarkan pokok-pokok yang ditemukan dalam reduksi data dan akan disajikan dengan bahasa penelitian yang sistematis dan logis.

d. Pengambilan Kesimpulan

Simpulan dilakukan sampai waktu proses pengumpulan data berakhir. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, penulis membagi kedalam lima Bab, yang masing-masing terdapat sub-bab yang merupakan penjelasan dari Bab tersebut. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, Bab ini berisi tentang menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Landasan Teori, Bab ini berisi tentang menguraikan Tinjauan Teori menguraikan teori-teori yang menunjang dalam penelitian. Teori yang dimaksud

dalam hal ini, sosialisasi, penegakan hukum, efektivitas dan efektivitas penegakan hukum, implementasi, minuman beralkohol, peraturan daerah.

Bab III: Kondisi Objek Penelitian, Bab ini berisi tentang profil Kota Cirebon terkait sejarah, visi dan misi, dan luas wilayah. Dan profil lembaga Satpol PP Kota Cirebon yang meliputi sejarah, tugas dan fungsi, visi dan misi, dan struktur organisasi.

Bab IV: Hasil Dan Pembahasan, Bab ini berisi mengenai hasil penelitian beserta pembahasan masalah yang penulis kaji. Di bab ini penulis menguraikan analisis terhadap sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2013, serta upaya dan hambatan dalam penegakan hukum Perda Nomor 4 Tahun 2013, dan Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2013 perspektif fiqh siyasah. Dimana yang diuraikan dari hasil wawancara dan penelitian kepustakaan.

Bab V: Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran hasil pembahasan.

